



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 005 TAHUN 2015

TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG DI BIDANG PERIZINAN
KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan untuk mencapai tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu pintu sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu dilakukan pendelegasian kewenangan perizinan yang menjadi urusan kabupaten/kota kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu selaku penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Brebes;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Brebes

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

ta

94

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

[Handwritten signature]
90

- AK
DI
19. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
21. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
25. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411 Tahun 2010 tentang Laboratorium Klinik;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
28. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
- tas
4

29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah;
33. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2001 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2001 Seri C Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2001 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2001 Seri C Nomor 2);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 12 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2001 Seri C Nomor 3);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 18 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2001 Seri D Nomor 42);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2002 tentang Izin Pariwisata dan Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2002 Seri E Nomor 1);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2006 Seri C Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes

[Handwritten signature]
4

- Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2012 Nomor 8);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2010-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor 2);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 8);
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Traditional, Pusat Perbelanjaan, Pasar Modern dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 1);
 44. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembangunan dan Pengoperasian Menara Bersama Telekomunikasi di Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 2);
 45. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 3);
 46. Peraturan Bupati Brebes Nomor 038 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame;
 47. Peraturan Bupati Brebes Nomor 014 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2013 Nomor 12);

ts

4

- Memperhatikan : 35. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BPKM Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
36. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK. 75/AJ.601/DRJD/2003 tentang Penyelenggaraan Pool dan Agen Perusahaan Otobus (PO);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMDELEGASIAN WEWENANG DI BIDANG PERIZINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Brebes.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.
4. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disebut KPPT adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Brebes.





5. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala KPPT adalah Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Brebes.
6. Perizinan adalah Pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Pendelegasian Wewenang adalah Penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatangananannya atas nama Pemberi wewenang oleh Bupati kepada Kepala KPPT yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.
9. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2


Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

- a. Meningkatkan kualitas layanan perizinan;
- b. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan.

Pasal 3

Sasaran Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

- a. Terwujudnya pelayanan public yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau;

Handwritten signature in blue ink and a blue rectangular stamp below it.

- b. Meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan perizinan.

BAB III
PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 4
Sumber Dana

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini maka Bupati mendelegasikan wewenang di bidang perizinan kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Brebes, meliputi:
1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 3. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
 4. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 5. Izin Usaha Penanaman Modal;
 6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
 7. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal;
 8. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
 9. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang;
 10. Izin Lingkungan;
 11. Izin Lokasi;
 12. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 13. Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri (IUI dan TDI);
 14. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 15. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 16. Izin Tempat Usaha Undang-Undang Gangguan (HO);
 17. Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR);
 18. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 19. Izin Trayek Angkutan Penumpang;
 20. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T);
 21. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
 22. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
 23. Izin Mendirikan Klinik Pratama;
 24. Izin Operasional Klinik Pratama;

25. Izin Mendirikan Klinik Utama;
 26. Izin Operasional Klinik Utama;
 27. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
 28. Izin Operasional Rumah Sakit dan Sertifikat Penetapan Kelas;
 29. Izin Laboratorium Kesehatan;
 30. Izin Apotik;
 31. Izin Optikal;
 32. Izin Toko Obat/Pedagang Eceran Obat;
 33. Izin Puskesmas;
 34. Izin Unit Transfusi Darah;
 35. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
 36. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
 37. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;
 38. Izin Pengumpulan Limbah B3 skala Kabupaten;
 39. Izin Trayek Angkutan Penumpang;
 40. Izin Garasi;
 41. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 42. Izin Perubahan Peruntukan Penggunaan Tanah;
 43. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;
 44. Izin Operasional Menara Telekomunikasi;
- (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 (satu) sampai dengan angka 8 (delapan) merupakan perizinan penanaman modal dalam lingkup Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang diproses melalui SPIPISE.
- (3) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 35 (tiga puluh lima) meliputi usaha di bidang Pariwisata yaitu;
1. Daya Tarik Wisata;
 2. Kawasan Pariwisata;
 3. Jasa Transportasi Wisata;
 4. Jasa Perjalanan Wisata;
 5. Jasa Makanan dan Minuman
 6. Penyediaan Akomodasi;
 7. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

8. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
9. Jasa Informasi Pariwisata;
10. Jasa Konsultan Pariwisata;
11. Jasa Pramuwisata;
12. Wisata Tirta;
13. SPA;

Pasal 5

- (1) Pendelegasian wewenang di bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi penerbitan, penolakan, pemantauan dan pengawasan, pencabutan, penarikan retribusi, dan penandatanganan dokumen dan surat-surat yang berkaitan dengan pengelolaan perizinan.
- (2) Pembinaan yang berkaitan dengan aspek teknis dan substansi teknis kewenangan yang telah didelegasikan menjadi tanggung jawab unit kerja/instansi/Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV MEKANISME KERJA

Pasal 6

- (1) Untuk perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan kriteria dan skala tertentu serta memerlukan pertimbangan teknis dari satuan kerja/Perangkat Daerah terkait dilakukan pemeriksaan teknis lapangan dan pembahasan oleh Tim Teknis Perizinan.
- (2) Tim Teknis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan satuan kerja/Perangkat Daerah terkait.
- (3) Tim Teknis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan sebagai berikut:



- a. Mempelajari berkas permohonan perizinan yang diajukan kepada Bupati Brebes Cq. Kepala KPPT;
 - b. Melakukan pemeriksaan lapangan terhadap permohonan perizinan yang diajukan;
 - c. Memberikan rekomendasi dan tinjauan teknis terhadap permohonan perizinan yang diajukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - d. Mengambil keputusan mengenai diterima atau ditolak suatu permohonan perizinan.
- (4) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Teknis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala KPPT melaporkan secara periodik penyelenggaraan pelayanan umum di bidang perizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), KPPT bersama dengan Perangkat Daerah terkait segera menyusun Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Bupati ini berlaku.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis operasional lainnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala KPPT.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

1. Peraturan Bupati Brebes Nomor 062 Tahun 2012 tentang Pendelegasian wewenang di Bidang Perizinan

Handwritten signature
Handwritten initials

Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Brebes;

2. Peraturan Bupati Brebes Nomor 069 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 062 Tahun 2012 tentang Pendelegasian wewenang di Bidang Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Brebes dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,



IDZA PRIYANTI

